

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 828

Tahun : 2012

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa, ada beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- b. bahwa penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa yang selama ini dilaksanakan, pengaturannya dalam rangka meningkatkan pelayanan dan perkembangan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 728);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 729);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 799);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 816);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

6. Kecamatan .....

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
13. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
14. Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan, Penambahan dan Penarikan Urusan yang diserahkan kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.

## BAB II

### KEWENANGAN DESA

#### Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah ; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

#### Pasal 3

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat-istiadat yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4.....

#### Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Desa berhak menolak tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

#### Pasal 6

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah urusan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada Desa.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 7

- (1) Maksud penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa adalah memberikan secara penuh kepada pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing.
- (2) Tujuan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa adalah untuk menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada Desa anggota masyarakat dalam rangka semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

### BAB IV

#### JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

#### Pasal 8

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
  - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
  - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
  - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
  - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
  - e. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - f. bidang penanaman modal;
  - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - h. bidang kesehatan;
  - i. bidang .....

- a. bidang pendidikan dan kebudayaan;
  - b. bidang sosial;
  - c. bidang penataan ruang;
  - d. bidang permukiman/perumahan;
  - e. bidang pekerjaan umum;
  - f. bidang perhubungan;
  - g. bidang lingkungan hidup;
  - h. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
  - i. bidang otonomi Desa;
  - j. bidang perimbangan keuangan;
  - k. bidang tugas pembantuan;
  - l. bidang pariwisata;
  - m. bidang pertanahan;
  - n. bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - o. bidang kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
  - p. bidang perencanaan;
  - q. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
  - r. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - s. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - t. bidang pemuda dan olahraga;
  - u. bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
  - v. bidang statistik; dan
  - w. bidang arsip dan perpustakaan.
- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

#### Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa.
- (3) Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 10 .....

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesiapan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada masing-masing Desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENAMBAHAN URUSAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah urusan pemerintahan daerah kepada Desa atas permintaan pemerintah Desa.
- (2) Permintaan penambahan urusan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 13

Pelaksanaan penambahan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dilakukan kajian oleh Tim Pengkajian dan Evaluasi, selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menerima atau menolak permintaan pemerintah Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa.
- (3) Dalam hal permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Apabila permintaan penambahan urusan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Bupati memberikan jawaban penolakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan penambahan urusan pemerintahan daerah kepada Desa.

BAB VII .....

## BAB VII

### TATA CARA PENARIKAN URUSAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menarik urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa atas penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi.
- (2) Hasil penilaian Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan laporan Tim Pengkajian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bupati dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa.
- (2) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu paling lama 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif.
- (3) Penarikan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan daerah yang telah diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN URUSAN

#### Pasal 17

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Desa dianggap belum siap atau tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan pada Desa, daerah dapat menarik kembali urusan pemerintahan tersebut.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penarikan kembali dan/atau penghentian sumber daya pendukungnya.
- [3] Ketentuan lebih lanjut tentang penarikan kembali urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 19

Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB IX.....

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menetapkan urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan kepada Desa yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 Mei 2012  
BUPATI SERANG,

Cap/ttd


A.TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 Mei 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 828

Salinan sesuai dengan aslinya





PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

I. UMUM

Pelaksanaan penyerahan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa adalah pemberian secara penuh kepada Pemerintah Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai hak asal-usul Desa masing-masing. Tujuan yang ingin dicapai adalah menciptakan proses pemberdayaan dan pelayanan secara maksimal kepada anggota masyarakat dalam rangka kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya sesuai dengan semangat otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11.....

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 3 Tahun 2012  
Tanggal : 15 Mei 2012  
Tentang : Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten  
Kepada Desa.

DAFTAR URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - a. pengembangan kelembagaan pertanian skala lokal;
  - b. pemberian rekomendasi ijin usaha penangkaran benih pertanian;
  - c. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
  - d. pemanfaatan penggunaan alat mesin pertanian;
  - e. pemasyarakatan pupuk organik;
  - f. pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku;
  - g. kampanye benih unggul;
  - h. pengembangan lumbung pangan;
  - i. fasilitasi modal usaha tani;
  - j. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
  - k. pengembangan kelembagaan petani dan pertumbuhannya;
  - l. pemasyarakatan penggunaan bibit unggul;
  - m. membantu penyediaan bibit unggul;
  - n. pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak;
  - o. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;
  - p. pemasyarakatan pengembangan komoditas unggulan;
  - q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
  - r. diversifikasi hasil pertanian;
  - s. pengembangan jaringan informasi pemasaran bidang pertanian dan pangan;
  - t. pengelolaan balai benih ikan yang ada di Desa;
  - u. pemeliharaan irigasi Desa;
  - v. pembinaan perkumpulan petani pemakai air;
  - w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.
2. Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumber Daya Mineral
  - a. pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk Desa yang bersangkutan;
  - b. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air di bawah tanah dan permukaan;

c.rekomendasi.....

- c. rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas 1 (satu) hektar;
  - d. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian golongan A dan B;
  - e. rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;
  - f. rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di Desa;
  - g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
  - h. rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan/atau sumber mata air di Desa.
3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
  - c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam Desa kepada pihak ketiga;
  - d. rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal Desa;
  - e. penghijauan dan konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit Desa yang telah diserahkan kepada Desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di Desa;
  - f. rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat Desa;
  - g. pelestarian hutan Desa;
  - h. rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;
  - i. pembinaan penangkaran burung walet;
  - j. pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun;
  - k. perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di Desa.
4. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan
- a. pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam Desa;
  - b. pengelolaan pemasaran hasil hutan;
  - c. pengembangan hasil-hasil hutan;
  - d. rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri;
  - e. pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di Desa;
  - f. pengawasan pencemaran limbah industri;
  - g. rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di Desa;
  - h. pemasyarakatan garam beryodium;
  - i. rekomendasi pemberian ijin HO;
  - j. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di Desa;
  - k. pembinaan rumah potong hewan yang ada di Desa;
  - l. pembinaan persuteraan alam yaitu berupa pondok sutera dengan peralatannya yang dibangun di Desa.
5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah

a.rekomendasi.....

- a. rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
  - b. rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di Desa;
  - c. rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
  - d. pengelolaan dana;
  - e. pengelolaan pasar Desa dan tempat pelelangan ikan;
  - f. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.
6. Bidang Modal
- a. memberikan informasi pasar global
7. Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
  - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - d. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja di luar negeri.
8. Bidang Kesehatan
- a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
  - b. pembinaan bidan Desa dan poliklinik Desa;
  - c. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
  - d. pemantauan terhadap dukun bayi;
  - e. memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
  - f. pengelolaan posyandu;
  - g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - h. pengelolaan dana sehat;
  - i. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
  - j. penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat Desa;
  - k. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  - l. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
  - m. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
  - n. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - o. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
  - p. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.
9. Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
- a. memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;
  - b. memberikan.....

- b. memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti : pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;
  - c. memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;
  - d. memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah;
  - e. memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus ketrampilan;
  - f. membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - g. memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di Desa;
  - h. pendataan siswa untuk GN-OTA;
  - i. penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;
  - j. pendataan warga buta huruf/aksara.
10. Bidang Sosial
- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pelik sumber daya genetik;
  - b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
  - c. memfasilitasi pegurusan orang terlantar;
  - d. rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
  - e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
  - f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni yang upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di Desa;
  - g. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
  - h. pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.
11. Bidang Penataan Ruang
- a. rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan Desa;
  - b. pemberian ijin IMB untuk rumah Desa yang sederhana;
  - c. penataan tata lingkungan pada permukiman perDesaan;
  - d. pengelolaan lokasi perkemahan dalam Desa.
12. Bidang Permukiman/Perumahan
- a. penetapan dan pengelolaan tanah kas Desa dan aset Desa;
  - b. pengaturan tata permukiman pedesaan;
  - c. pemberian bantuan pemugaran rumah;
  - d. penetapan standard rumah layak huni tingkat nasional;
  - e. memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat nasional.
13. Bidang Pekerjaan Umum
- a. memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan kabupaten yang berada di Desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran/bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
  - b. pengelolaan.....

- b. pengelolaan dan pemanfaatan proyek air bersih yang ada dalam Desa;
  - c. pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di Desa;
  - d. pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambatan dan membuang sedimentasi;
  - e. pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;
  - f. pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
  - g. pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;
  - h. pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan Desa;
  - i. pengelolaan sumber daya air di Desa;
  - j. memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
  - k. pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di Desa.
14. Bidang Perhubungan
- a. pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya);
  - b. pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di Desa;
  - c. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar Desa/dan pusat pertokoan di Desa;
  - d. pembangunan terminal angkutan Desa.
15. Bidang Lingkungan Hidup
- a. pengelolaan penampungan air hujan;
  - b. pengawasan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Desa;
  - c. penetapan standar lingkungan;
  - d. melindungi suaka yang ada di Desa;
  - e. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah Desa.
16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- a. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - b. penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
  - c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
  - d. memfasilitasi pembentukan BPD;
  - e. memfasilitasi penetapan batas Desa;
  - f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
17. Bidang Otonomi Desa
- a. rekomendasi pemberian ijin pendirian tepat penyewaan kaset video *playstation* dan sejenisnya;
  - b. penelitian dan pendataan potensi Desa;

c.pemantauan.....

- c. pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
  - d. rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon dan sejenisnya;
  - e. rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
  - f. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat Desa di bidang pengairan;
  - g. rekomendasi pemberian ijin mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi jalan di Desa;
  - h. penetapan kerjasama antar Desa dalam pemanfaatan irigasi air;
  - i. pembangunan jalan Desa;
  - j. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di Desa;
  - k. rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam Desa;
  - l. penetapan Perangkat Desa;
  - m. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
  - n. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
  - o. penetapan Peraturan Desa;
  - p. penetapan kerjasama antar Desa;
  - q. rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam Desa;
  - r. pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/balai Desa;
  - s. rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas Desa;
  - t. rekomendasi pemberian ijin keramaian di Desa.
18. Bidang Perimbangan Keuangan
- a. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Daerah;
  - b. pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Daerah.
19. Bidang Tugas Pembantuan
- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
  - b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat;
  - c. penyelenggaraan tugas pembantuan.
20. Bidang Pariwisata
- a. pengelolaan obyek wisata dalam Desa di luar Rencana Induk Pariwisata;
  - b. pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam Desa;
  - c. rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di Desa;
  - d. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Desa.
21. Bidang Pertanahan
- a. penetapan.....



- a. penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
  - b. membarikan surat keterangan hak atas tanah;
  - c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
  - d. penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.
22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- a. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
  - b. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
  - c. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
  - d. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
  - e. pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
  - f. pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB dan tingkat prevalensi;
  - g. pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II;
  - h. pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
  - i. pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;
  - j. pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
  - k. pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
  - l. menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
  - m. melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- a. penetapan Desa dalam keadaan darurat;
  - b. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
  - c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
24. Bidang Perencanaan
- a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - b. penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
  - c. penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang.....

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
  - a. penanggulangan bencana alam skala Desa;
  - b. penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan Daerah melalui media pertemuan;
  - c. pembinaan kelompok-kelompok komunitas sosial;
  - d. pembinaan pemancar radio Desa;
  - e. pemantauan media informasi yang beredar;
  - f. pengelolaan media komunikasi peDesaan;
  - g. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
  - h. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.
26. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - a. rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak ;
  - b. pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.
27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
  - a. penetapan standar keluarga sejahtera;
  - b. pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. pengelolaan standar makanan sehat bagi balita;
  - d. pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
  - e. penetapan standar pelayanan keluarga sehat;
  - f. pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.
28. Bidang Pemuda dan Olahraga
  - a. pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;
  - c. pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;
  - d. peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
  - e. penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
  - f. memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;
  - g. pemasyarakatan olahraga;
  - h. penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat;
  - i. pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
  - j. memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya.
29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam pembangunan tingkat lokal;
  - c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
  - d. penataan organisasi masyarakat Desa;

30. Bidang.....

30. Bidang Statistik

- a. pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
- b. penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI SERANG,

ttd

A.TAUFIK NURIMAN